



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AEP SAEPULOH alias EPUL bin UNDANG KUSNADI ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun/ 7 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya
Kec. Majalaya Kab. Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa telah ditangkap/ ditahan :

- Ditangkap tanggal 06 Nopember 2017 ;
- Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 07 Nopember 2017 s/d 26 Nopember 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 s/d 5 Januari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal 22 Januari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d 13 Pebruari 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 s/d 14 April 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Hal. 1 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-1/CIMAH/1/2018 tertanggal 22 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AEP SAEPULOH Alias EPUL Bin UNDANG KUSNADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AEP SAEPULOH Alias EPUL Bin UNDANG KUSNADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 9 (sembilan) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,80 cm, tebal : 0,33 cm adalah Clonazepam positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet dan 1 (satu) buah helm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa telah mengajukan Pembelaan/pledooi yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon

Hal. 2 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasannya dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AEP SAEPULOH Alias EPUL Bin UNDAK KUSNADI**, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sering terjadi transaksi jual beli obat jenis psikotropika yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Dudi Sutrisman (keduanya anggota Kepolisian Resor Bandung) melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 9 (sembilan) tablet yang disimpan dalam helm warna putih milik terdakwa. Setelah dilakukan interogasi diakui terdakwa jika obat jenis Riklona Clonazepam tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Pian Hermawan Alias Entus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ketika terdakwa memiliki, menyimpan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 17.093.99.05.0242.K tertanggal 21 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Alia Kaadarsi A., S.Si., Apt, selaku Deputy Manajer Teknis Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Aep Saepuloh Alias Epul Bin Unang Kusnadi berupa 9 (sembilan) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,80 cm, tebal : 0,33 cm dan setelah

Hal. 3 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet adalah Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AEP SAEPULOH Alias EPUL Bin UNDANG KUSNADI**, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Kampung Cikalage Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak, menyerahkan psikotropika dan menerima penyerahan psikotropika**, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 12.00 Wib, berawal terdakwa datang kerumah Pian Hermawan Alias Entus (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung Cikalage Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk membeli obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dan setelah bertemu terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pian Hermawan Alias Entus untuk pembayaran pembelian obat tersebut sedangkan Pian Hermawan Alias Entus menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) tablet dan diterima oleh terdakwa yang selanjutnya obat tersebut oleh terdakwa sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) tablet sehingga dari hasil menjual kembali obat tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet. Ketika terdakwa membeli, menerima, menjual atau menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 17.093.99.05.05.0242.K tertanggal 21 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Alia Kaadarsih A., S.Si., Apt, selaku Deputy Manajer Teknis Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika,

Hal. 4 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Aep Saepuloh Alias Epul Bin Unang Kusnadi berupa 9 (sembilan) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,80 cm, tebal : 0,33 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet adalah Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adit Tirta Anasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi bersama rekan yang lain diantaranya saksi Dudi Sutrisman;
- Bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sering terjadi transaksi jual beli obat jenis psikotropika yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saksi

Hal. 5 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Dudi Sutirman melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 9 (sembilan) tablet yang disimpan dalam helm warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi diakui terdakwa jika obat jenis Riklona Clonazepam tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Pian Hermawan Alias Entus;
- Bahwa benar dan ketika terdakwa memiliki, menyimpan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Pian Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kampung Cikalage Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 15 (lima belas) tablet yang disimpan dalam tas warna coklat milik saksi;
- Bahwa benar saksi mengakui jika obat jenis Riklona Clonazepam tersebut adalah milik saksi yang didapat dengan cara membeli dari apotek dengan menggunakan resep dari dokter dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet yang selanjutnya sebagian obat digunakan atau dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual atau diserahkan kembali kepada orang lain diantaranya kepada terdakwa dengan tanpa menggunakan resep dari dokter dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus

Hal. 6 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) untuk sebanyak 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa benar ketika saksi memiliki, menyimpan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Bandung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertemat di Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 9 (sembilan) tablet yang disimpan dalam helm warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui jika obat jenis Riklona Clonazepam tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Pian Hermawan Alias Entus pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kampung Cikalage Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika terdakwa memiliki, menyimpan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal sekali ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti seperti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini yang telah disita secara sah

Hal. 7 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut hukum, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AEP SAEPULOH Alias EPUL Bin UNDANG KUSNADI**, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, menyalahgunakan psikotropika ;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sering terjadi transaksi jual beli obat jenis psikotropika ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Dudi Sutrisman (keduanya anggota Kepolisian Resor Bandung) melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 9 (sembilan) tablet yang disimpan dalam helm warna putih milik terdakwa.
- Bahwa diakui terdakwa jika obat jenis Riklona Clonazepam tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Pian Hermawan Alias Entus ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Aep Saepuloh Alias Epul Bin Unang Kusnadi berupa 9 (sembilan) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,80 cm, tebal : 0,33 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet adalah Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 8 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa AEP SAEPULOH Alias EPUL Bin UNDANG KUSNADI, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Kampung Ciwalengke Selatan Rt. 01 Rw. 06 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sering terjadi transaksi jual beli obat jenis psikotropika yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Dudi Sutrisman (keduanya anggota Kepolisian Resor Bandung) melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 9 (sembilan) tablet yang disimpan dalam helm warna putih milik terdakwa. Setelah dilakukan interogasi diakui terdakwa jika obat jenis Riklona Clonazepam tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Pian Hermawan Alias Entus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ketika terdakwa memiliki, menyimpan obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa ada ijin dari pihak

Hal. 9 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 17.093.99.05.05.0242.K tertanggal 21 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Alia Kaadarsih A., S.Si., Apt, selaku Deputy Manajer Teknis Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Aep Saepuloh Alias Epul Bin Unang Kusnadi berupa 9 (sembilan) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,80 cm, tebal : 0,33 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet adalah Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka semua unsur Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan dengan demikian dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena hal-hal di atas maka berdasar pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHAP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 10 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penggunaan barang bukti berupa : 9 (sembilan) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,80 cm, tebal : 0,33 cm adalah Clonazepam positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet dan 1 (satu) buah helm digunakan sebagai alat kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jiwa dan akal nya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapus pidana pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan psikotropika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AEP SAEPULOH alias EPUL bin UNDANG KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan/ atau Membawa Psikotropika " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 11 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,80 cm, tebal : 0,33 cm adalah Clonazepam positif dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet dan 1 (satu) buah helm, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **22 FEBRUARI 2018**, oleh kami : **ASTEA BIDARSARI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TOHARI TAPSIRIN, SH.MH.** dan **PANJI SURONO, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RIDHALILLAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOHARI TAPSIRIN, SH.MH.

ASTEA BIDARSARI, SH.MH.

PANJI SURONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ASEP MUHARAM, SH.

Hal. 12 dari 12 halaman. Putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)